

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi mendasar yang harus dijamin oleh negara untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang latar belakang fisik, mental, maupun sensorik individu. Secara global, komitmen ini ditegaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin keempat mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif. Di Indonesia, amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang mewajibkan pemerintah daerah menunjuk setidaknya satu sekolah tingkat PAUD sampai tingkat SMP per-kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adapun untuk di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri peraturan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Berdasarkan peraturan tersebut pelaksanaan pendidikan inklusif telah mulai diterapkan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara di berbagai jenjang pendidikan mulai tingkat PAUD sampai tingkat SMP sederajat.

Pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kelas reguler, melainkan sebuah restrukturisasi budaya, kebijakan, dan praktik di sekolah agar dapat merespons keragaman siswa. Menurut teori Stainback (1980), sekolah inklusif harus menjadi tempat yang

ramah bagi semua anak untuk belajar bersama, di mana kurikulum, sarana prasarana, dan tenaga pendidik beradaptasi dengan kebutuhan individu, bukan sebaliknya. Akan tetapi dalam implementasinya Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, per akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tertampung dengan kesiapan sekolah penyelenggara. Masalah klasik yang muncul meliputi kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), kurikulum yang belum teralokasi secara fleksibel (modifikasi), serta stigma sosial yang masih melekat di lingkungan sekolah umum.

Namun berdasarkan penelitian sebelumnya kajian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah ini lebih banyak difokuskan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Padahal jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi perkembangan peserta didik, kompleksitas kurikulum, maupun tuntutan sosial yang lebih tinggi. Peserta didik di tingkat SMP berada pada fase remaja awal yang memerlukan pendekatan pembelajaran dan pendampingan yang berbeda dibandingkan peserta didik Sekolah Dasar. Oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana pengimplementasian pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, guna mengetahui bagaimana kesiapan sekolah, guru, serta sistem pendukung dalam memenuhi kebutuhan peserta didik secara inklusif.

Adapun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per-Maret 2026, ada sekitar 18 tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (inklusi) sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Siswa PDBK Tingkat SMP Pada Hulu Sungai Utara

No.	Nama Sekolah	Jumlah PDBK
1.	SMPN 1 Amuntai	10 Siswa
2.	SMPN 1 Amuntai Selatan	8 Siswa
3.	SMPN 1 Babirik	3 Siswa
4.	SMPN 1 Sungai Pandan	7 Siswa
5.	SMPN 2 Amuntai	17 Siswa
6.	SMPN 2 Babirik	2 Siswa
7.	SMPN 2 Sungai Pandan	1 Siswa
8.	SMPN 3 Amuntai Utara	2 Siswa
9.	SMPN 3 Danau Panggang	4 Siswa
10.	SMPN 3 Sungai Pandan	10 Siswa
11.	SMPN 4 Amuntai	7 Siswa
12.	SMPN 4 Amuntai Selatan	13 Siswa
13.	SMPN 4 Sungai Pandan	2 Siswa
14.	SMPN 5 Amuntai	27 Siswa
15.	SMPN 6 Amuntai	1 Siswa
16.	SMPN 6 Danau Panggang	8 Siswa
17.	SMPN 7 Amuntai	3 Siswa
18.	SMPN 8 Amuntai	2 Siswa
Jumlah		127 Siswa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Bidang Unit Layanan Disabilitas)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui SMPN 5 Amuntai merupakan salah satu sekolah negeri pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) relatif banyak. Tercatat sekitar 26 peserta didik berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan pendidikan dan bersekolah di SMPN 5 Amuntai. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Jumlah tersebut menunjukkan bahwa SMPN 5 Amuntai memiliki peran yang cukup penting

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat SMP di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan bersama dengan peserta didik lainnya di lingkungan sekolah reguler. Adapun untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di SMPN 5 Amuntai, berikut disajikan dokumentasi daftar peserta didik inklusi yang bersekolah di SMPN 5 Amuntai sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada SMPN 5 Amuntai Tahun
Ajaran 2025/2026**

No.	Inisial	Kelas
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	A H	7
2.	C	7
3.	M A	7
4.	Y S	7
5.	A	7
6.	A P	7
7.	S A F	7
8.	A	7
9.	M Z M	7
10.	Z A	7
11.	M	7
12.	A R	8
13.	F	8
14.	H M A	8
15.	N	8
16.	M F	8
17.	S	8

(1)	(2)	(3)
18.	M S S	8
19.	R N L	8
20.	A F	8
21.	A	8
22.	M N	8
23.	M A	8
24.	A H	8
25.	M Y	8
26.	H	9
27.	M N	9

Sumber: SMPN 5 Amuntai

Berdasarkan data keberadaan PDBK dalam tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik, kebutuhan, serta kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, data mengenai PDBK di SMPN 5 Amuntai menjadi salah satu hal penting untuk menggambarkan kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Pelaksanaan pendidikan inklusif ini pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) untuk belajar di sekolah reguler, tetapi juga mencakup bagaimana sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif membutuhkan kesiapan berbagai komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, hingga dukungan dari orang tua dan pihak terkait lainnya. Setiap komponen tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang dapat

mengakomodasi keberagaman peserta didik. Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi sekolah yang memiliki jumlah PDBK cukup banyak. Semakin beragam karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berada di dalam satu lingkungan sekolah, maka semakin kompleks pula bentuk layanan yang perlu disiapkan oleh sekolah. Guru tidak hanya dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku, tetapi juga perlu menyesuaikan strategi, metode, media, maupun bentuk pendampingan dengan kondisi PDBK. Dengan demikian, keberadaan PDBK dalam jumlah yang cukup besar dapat menjadi salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana pendidikan inklusif dilaksanakan secara nyata di lingkungan sekolah.

Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, SMPN 5 Amuntai menjadi salah satu sekolah yang menarik untuk dikaji karena berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, sekolah ini memiliki sekitar 26 PDBK. Keberadaan peserta didik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai bukan hanya sebatas kebijakan atau penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sekolah menyelenggarakan layanan pendidikan secara nyata sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai dalam praktiknya. Hal ini mencakup bagaimana sekolah melakukan identifikasi dan pendataan PDBK, bagaimana proses penerimaan dan penempatan peserta didik, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan PDBK, bentuk pendampingan yang diberikan, serta bagaimana sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses

pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan pendidikan inklusif juga perlu dilihat dari bentuk kerja sama antara sekolah, guru, orang tua, dan pihak lain dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan PDBK.

Kondisi di lapangan menjadi penting untuk dikaji karena pelaksanaan pendidikan inklusif dalam praktiknya dapat menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan PDBK dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam menuntut sekolah untuk memiliki strategi dan layanan yang sesuai. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaannya di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pendidikan inklusif benar-benar dilaksanakan di SMPN 5 Amuntai. Dengan demikian, SMPN 5 Amuntai menjadi konteks yang relevan untuk melihat pelaksanaan pendidikan inklusif secara lebih khusus. Data mengenai jumlah PDBK yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi dasar untuk kemudian menelaah pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, pelayanan dan pendampingan, ketersediaan sarana prasarana, maupun keterlibatan pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai serta berbagai kondisi yang muncul dalam proses penyelenggaraannya.

Meskipun SMPN 5 Amuntai telah berupaya mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi layanan

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai sekolah negeri yang memiliki kewajiban untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, SMPN 5 Amuntai dituntut untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang mampu mengakomodasi keragaman karakteristik, kemampuan, kebutuhan, dan hambatan belajar peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, khususnya dalam aspek sumber daya manusia, aksesibilitas fisik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif. SMPN 5 Amuntai diketahui telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2017. Penyelenggaraan tersebut menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan bersama peserta didik lainnya di lingkungan sekolah reguler. Akan tetapi, penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah berlangsung selama beberapa tahun tersebut belum sepenuhnya terbebas dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang cukup menonjol berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, terutama ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang pendidikan khusus. Keberadaan GPK memiliki peranan penting dalam mendukung proses identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan pendampingan selama proses pembelajaran, membantu guru dalam menyesuaikan strategi dan metode pembelajaran, serta memberikan dukungan agar peserta didik dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Keterbatasan tenaga pendamping yang memiliki

kompetensi tersebut dapat menyebabkan layanan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing peserta didik.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai. Pendidikan inklusif tidak hanya menuntut tersedianya ruang kelas dan fasilitas pembelajaran secara umum, tetapi juga memerlukan lingkungan fisik yang aksesibel dan fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta didik dengan beragam kebutuhan. Aksesibilitas fisik, fasilitas pendukung pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai, serta sarana penunjang lainnya merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai berpotensi menjadi hambatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sekolah. Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji karena SMPN 5 Amuntai berada di wilayah daerah yang relatif jauh dari pusat perkotaan. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah tersebut dapat memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama berkaitan dengan akses terhadap tenaga profesional, pengembangan kompetensi guru, penyediaan fasilitas khusus, serta dukungan dari berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang pendidikan khusus. Sekolah yang berada di wilayah daerah memiliki konteks dan kondisi yang berbeda dengan sekolah inklusif yang berada di pusat perkotaan dan umumnya memiliki akses

yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, tenaga ahli, fasilitas pendukung, maupun berbagai layanan yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kondisi tersebut penting untuk dikaji secara lebih mendalam guna memperoleh gambaran mengenai bagaimana pendidikan inklusif diselenggarakan dalam konteks sekolah yang berada di wilayah daerah.

Dengan demikian, meskipun SMPN 5 Amuntai telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2017, implementasinya hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Keterbatasan Guru Pendamping Khusus yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan luar biasa, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta tantangan aksesibilitas fisik menjadi beberapa aspek yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan kondisi implementasinya di lapangan. Pendidikan inklusif pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya, serta mampu berpartisipasi secara optimal dalam proses pendidikan. Namun, keterbatasan sumber daya dan fasilitas dapat menyebabkan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai menjadi fenomena yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian mengenai kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah

tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan, bentuk layanan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, berbagai kendala yang dihadapi oleh sekolah, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah menengah pertama di wilayah daerah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif, setara, dan sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta didik. Adapun urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi objektif terhadap sejauh mana kebijakan pemerintah daerah terimplementasi. Tanpa adanya kajian mendalam, kegagalan implementasi di tingkat sekolah akan menyebabkan ABK hanya "hadir secara fisik" namun "terasing secara akademis". Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang muncul. Dengan demikian, berdasarkan observasi penulis mengetahui adanya fenomena masalah yang terjadi pada SMPN 5 Amuntai di antaranya:

1. Kondisi SMPN 5 Amuntai menunjukkan adanya kesenjangan antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, hal ini terlihat dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif bertujuan memberikan layanan pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh peserta didik (terutama peserta didik berkebutuhan

husus), namun pada pelaksanaannya di lapangan pihak SMPN 5 Amuntai hanya menerima peserta didik inklusif/berkebutuhan khusus secara administratif misalnya proses pendaftaran, pendataan, dan pencatatan di dokumen sekolah. Namun belum mampu menyediakan layanan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan mereka seperti menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk memberikan mereka pendampingan serta minimnya fasilitas penunjang atau alat pembelajaran khusus yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. (Sumber: Dokumentasi, diolah penulis, 2026)

2. Tidak tersedianya sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini seperti Guru Pendamping Khusus (GPK) yang tersedia di SMPN 5 Amuntai sehingga memaksa guru reguler untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus tanpa bekal kompetensi yang memadai sehingga guru reguler merasa kesulitan atau kurang siap untuk memberikan pengajaran secara optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas pendukung pendidikan inklusif seperti media pembelajaran adaptif, ruang pembelajaran khusus, serta fasilitas pembelajaran inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. (Sumber: Dokumentasi, diolah peneliti, 2026)
3. Minimnya komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pihak SMPN 5 Amuntai mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut terlihat dari dukungan dan pembinaan yang yang diberikan masih terbatas pada tahap identifikasi awal terhadap peserta didik berkebutuhan khusus,

sementara tindak lanjut seperti pendampingan, pembinaan, serta pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik belum sampai saat ini masih terlaksana. (*Sumber: Dokumentasi, diolah peneliti, 2026*)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, serta permasalahan yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SMPN 5 AMUNTAI)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip dalam buku Leo Agustino (2020:150). Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat enam variabel penting yang perlu diperhatikan diperhatikan secara mendalam karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut dipandang sebagai faktor yang saling berkaitan dan berkontribusi dalam menentukan optimal atau tidaknya proses implementasi yang dilakukan. Selain itu, setiap variabel memiliki peranan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pemahaman yang komperhensif terhadap masing-masing variabel menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian

pemahaman yang komprehensif terhadap keenam variabel tersebut menjadi hal yang penting dalam menganalisis keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, keenam variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai).
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pihak sekolah khususnya SMPN 5 Amuntai maupun pihak terkait guna perbaikan Implementasian Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Negeri.
2. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Sebagai bahan masukan untuk kajian ulang bagi yang ingin meneliti lebih lanjut dan bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.